



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx(59 tahun), NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Pemohon, melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx(42 tahun), NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Termohon I;

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx(39 tahun) NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Termohon II;

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx(28 tahun) NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Blu



XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan, sebagai
Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon, serta memeriksa
bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
8 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang
Uki tanggal 8 Oktober 2021 Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Blu telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal
XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang menjadi Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan, dengan:
 - Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Mahar seperangkat alat sholat dibayat tunai;
 - Saksi pernikahan ada 2 (dua) orang beragama islam telah
dewasa masing-masing bernama Almarhum XXXXXXXXXXXX dan
Almarhum XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon berstatus Perawan
berumur 17 tahun, dan suami Pemohon berstatus Jejaka, berumur 21
tahun, dan diantara Pemohon dan Suami Termohon tidak terdapat
halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut
hukum Agama Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara RI;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon hidup
rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para
Termohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Agustus 2021 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 25 Agustus 2021;
6. Bahwa putusan/Penetapan Pengadilan tentang itsbat nikah ini sebagai alas hukum legalitas pernikahan Pemohon dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXX yang akan digunakan untuk keperluan pengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenaga kerjaan dan keperluan lain yang berhubungan dengan status Pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 8 Oktober 2021 Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat maupun bukti saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 4 April 2018, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 8 Desember 2020, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 26 November 2018, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 29 September 2014, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 9 Februari 2016, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado Selatan tertanggal 25 Juni 2019, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 15 Oktober 2018, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 25 Agustus 2021, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.8);

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx (31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.1 (Strata Satu), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXX, menurut agama Islam di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
 - Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan XXXXXXXXXXXX telah dikaruni 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2021, disebabkan karena sakit;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah guna kepengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan;
- 2).XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah XXXXXXXXXXXX Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXX, menurut agama Islam di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - Bahwa waktu Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXX, saksi masih berusia 6 tahun;
 - Bahwa saksi sewaktu pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX dihadiri banyak orang;
 - Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Blu



- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus jelek;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan XXXXXXXXXXXX telah dikaruni 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2021, disebabkan karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah guna kepengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenaga Kerjaan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjukkan *hal ihwal* yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX sebagaimana pengakuan Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah suami-istri yang menikah menurut Agama Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXXXXXXXXXX dihadapan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Para Termohon adalah anak-anak kandung dari Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat maupun Bukti Saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kematian dari Suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi Saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut salah satunya tidak hadir dan menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX, oleh karenanya kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri dari beberapa orang yang dapat menguatkan suatu perkara tertentu, diserahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk menilainya sesuai dengan maksud pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX adalah suami istri, keduanya menikah di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara Pemohon dan Suaminya (XXXXXXXXXXXX) tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suaminya (XXXXXXXXXXXX), telah dikaruni 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX), telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2021 karena sakit;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk kepengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon dan suaminya (XXXXXXXXXXXX) dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut berlangsung, namun oleh karena adanya hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang berlangsung secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang Saksi, dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi sebagian dari rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil kitab *l'anat At-Thalibin* juz (4) halaman 254 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح
علا اهرة ذكر صحتة وشروطه من نحو ولي
وشأهدين عدول

Artinya: "Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan – perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan Suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow (sekarang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis serta Riski Lutfia Fajrin, S.H.I dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota II,

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.540.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.685.000,00
Terbilang	: enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Hal. 12 dari 11 hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Blu



Hal. 13 dari 11 hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)